



**PENETAPAN**

Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan pernikahan yang diajukan oleh :

**Batman Bachtiar bin Bachtiar**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Alamat Jalan Rajawali, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Febriyanti binti Laike**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, Alamat Jalan Rajawali, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Muh. Nasir, SH., MH. dan Darmin, SH., MH. Keduanya merupakan Advokat/Pengacara yang berdomisili kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 180/SK/AD/VII/2021/PA.Sidrap tertanggal 2 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 1 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 27 Maret 2020 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan pemohon II di Jl. Rajawali, Kel. Wala, Kab Sidrap.
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Lamang dan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Erwin (Saudara Kandung dari pemohon II ) dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram serta disaksikan dua orang saksi yang bernama Lukman dan Erwin.
3. Bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
4. Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus Janda umur 28 tahun dan pemohon II berstatus Janda sebagaimana dengan Akta Cerai No. 143 / AC / 2014 / PA Sidrap.
5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afifa binti Batman Bachtiar yang berumur 11 Bulan.
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II hingga sekarang tidak didaftarkan secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pegesahan nikah pada Pengadilan Agama Sidrap dengan maksud mendaftarkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal 2 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum pemohon tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I (Batman Bachtiar bin Bachtiar) dengan pemohon II (Febriyanti binti Laike) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di Jl. Rajawali, Kel. Wala, Kab. Sidrap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan dengan menyerahkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda Advokat yang masih berlaku.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

*Hal 3 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap*



1. Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II (Febrianti binti Laike) nomor 143/AC/2014/PA.Sidrap tertanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya.

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Lukman bin Pallebai**, umur 58 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Batman Bachtiar dan Pemohon II bernama Febriyanti.
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Maret 2020.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jalan Rajawali Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Lamang
- Bahwa yang menjadi wali ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Erwin.
- Bahwa bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah.

Hal 4 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Lukman dan Erwin.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 1 gram.
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II status janda cerai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah.

**Saksi 2. Hasmawati binti Hasanuddin**, umur 35 tahun. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Batman Bachtiar dan Pemohon II bernama Febriyanti.
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.

*Hal 5 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Maret 2020.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jalan Rajawali Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Lamang
- Bahwa yang menjadi wali ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Erwin.
- Bahwa bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Lukman dan Erwin.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 1 gram.
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II status janda cerai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Hal 6 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa, kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 180/SK/AD/VII/2021/PA.Sidrap dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri dengan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Muh. Nasir, SH., MH dan Darmin SH., MH.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Muh. Nasir, SH., MH dan Darmin SH., MH. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Para Pemohon, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

*Hal 7 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap*





Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Batman Bachtiar bin Bachtiar) dengan Pemohon II (Febriyanti binti Laike) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di Jalan Rajawali, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di kantor urusan agama setempat, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka. Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Hal 8 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap





Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa kutipan akta cerai atas nama Pemohon II. Bukti tersebut menerangkan Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang terdahulu dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Maret 2014 dengan Talak Satu Raj'i dan bukti tersebut dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan

Hal 9 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



demikian, telah terbukti bahwa Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu telah bercerai dan telah melewati masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 27 Maret 2020 di Jalan Rajawali Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Erwin.
3. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I.
4. Bahwa akad nikah para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Lukman dan Erwin serta mahar berupa cincin emas 1 gram.
5. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai.

Hal 10 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
7. Bahwa selama menjalani pernikahan, para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

*"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;

*Hal 11 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap*



3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan syar'i yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Hal 12 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



Perkawinan tersebut di atas dan terbukti bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I setelah masa iddah nya habis.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2015, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat menunjukkan minimnya pengetahuan tentang ketentuan agama dalam hal pencatatan perkawinan, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-

Hal 13 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap



Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 27 Maret 2020 di Jalan Rajawali Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama setempat, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para Pemohon.

*Hal 14 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap*





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Batman Bachtiar bin Bachtiar** dengan Pemohon II, **Febriyanti binti Laike** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di Jalan Rajawali Kelurahan wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

*Hal 15 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap*



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**

**Mun'amah, S.H.I.**

**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP        | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah               | Rp. 110.000,00  |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 15 Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2021/PA. Sidrap